

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 67 TAHUN : 1996

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989;
3. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Nomor 037/V/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/V/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah-madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1989 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendidikan Madrasah Swasta.
- Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Pertama** Menubuhkan penubuhan atau Pendidikan Madrasah Swasta yang merantun dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** Kepala Madrasah Swasta seperti disenbutkan dalam kolom pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tadaris dengan Nomor Statistik Madrasah seperti merantun dalam kolom 1 dan diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam merantun dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** Apabila penubuhannya pendirian pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan dinisbatkan sebagaimana mestinya.
- Kemudian** Segala sesuatu akan diubah dan dinisbatkan kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapan ini.
- Kelima** Salin Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

UUJUNG PANDANG

tanggal

19 AGUSTUS 1996



KEPALA.

[Signature]
Drs. H. MUHAMMAD NA'IM
NIP. 40070006

TEMBUSAN

1. Ditjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.

NOMOR 67 TAHUN 1996
TANGGAL 19 AGUSTUS 1996



Drs. H. MUHAMMAD NA'IM
NRP. 40070006

Norman, D/W/MA/OM 1996



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan Nomor ..67...TAHUN...1996.....
Tanggal ...19...Agustus...1996..... diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH YMPI RAPPANG
 Alamat : JALAN ANGKATAN '66
 Kecamatan : PANCA RIJANG
 Kabupaten/Kotamadya : SIDRAP
 Propinsi : Sulawesi Selatan
 Penyelenggara Madrasah/
 Yayasan Y M P I RAPPANG
 Berdiri sejak tanggal : 1952

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	7	3	1	4	0	5	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandang, 16 Agustus 1996

Керала.



Dr. H. MUHAMMAD NAIM
MRP. 40070006